

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era globalisasi ini masyarakat cenderung menyalahgunakan teknologi, salah satunya digunakan dengan cara *cybersex*, *cybersex* dapat memberikan dampak negative, seperti terjadinya tindak pidana dan kejahatan asusila, sedangkan pengaturan *cybersex* di Indonesia kurang jelas dan dapat dikatakan adanya kekosongan hukum. Sehingga perlu adanya kejelasan pengaturan tersebut agar memberikan dampak positif bagi pengguna dan rasa aman bagi masyarakat, maka dari itu perlu dikaji dengan rumusan masalah, apakah *cybersex* dapat dikualifikasikan kejahatan Asusila dan bagaimana Formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cybersex*? penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif. Hasilnya yaitu *Cybersex* dapat dikualifikasikan kejahatan Asusila karena *Cybersex* merupakan perkembangan lebih lanjut dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi computer atau jenis lainnya dan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan Asusila karena aktifitas *cybersex* sudah masuk dalam katagori asusila. Formulasi dalam upaya penanggulangan *cybersex* dalam KUHP, Undang-undang Pornografi dan Porno Aksi dan Undang-undang ITE belum mengatur secara spesifik karena *cybersex* merupakan kejahatan yang sulit diidentifikasi dalam hukum pidana, maka perlu adanya Formulasi baru baik dalam pengaturan ataupun perubahan pengaturan di KUHP, Undang-undang Pornografi dan Porno Aksi dan Undang-undang ITE.

Kata kunci : tindak pidana, asusila, *cybersex*

ABSTRACT

The development of technology is increasingly rapidly in this era of globalization people tend to abuse the technology, one of which is used by way of cybersex, cybersex can give a negative impact, such as the occurrence of a crime and crime immoral, while setting cybersex in Indonesia is less clear and it can be said the legal vacuum. it is necessary to clear the settings that have a positive impact for users and security for the people, and therefore needs to be studied with the formulation of the problem, whether cybersex qualify sacrilegious crime and how the formulations of criminal law in the fight against cybersex? This research using normative juridical research approach to law (*statute approach*), comparative approach. The result is immoral crime can be qualified Cybersex Cybersex As a further development of a crime or a criminal offense committed by using computer technology or other types and can be qualified as crimes cybersek immoral because of the activities already included in the category of obscene. And formulations in the fight against cybersex in the Criminal Code, the Law Ponorafi and Porno Action and the ITE Law sets up the specific because cybersex is a crime that is difficult to identify the criminal law, hence the need for new formulations both in setting or change the settings in the Criminal Code, the Law on Pornografi and Porno action and UU ITE.

Keywords: crime, immoral, cybersex

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, ridho, anugerah, dan hidayah-Nya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat diberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkah pelaksanaan tesis dan tak lupa shalawat serta salam kepada rosulullah yaitu nabi Muhammad saw, sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“PENGKUALIFIKASIAN CYBERSEX SEBAGAI TINDAK PIDANA ASUSILA (ZINA)”**

Tujuan disusunnya tesis ini adalah sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Trunojoyo Madura. Laporan tesis ini dibuat berdasarkan data yang dikumpulkan selama pelaksanaan tesis sampai penyusunan.

Atas tersusunnya laporan tesis ini, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang banyak memberikan bantuan, do'a, bimbingan, motivasi, saran, maupun dorongan moril dan materil selama proses penyusunan laporan tesis sampai selesai. Ucapan terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua, terima kasih atas do'a restu serta dukungan moral dan material yang diberikan selama ini;
2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
3. Dr. H. Syamsul Fatoni, S.H, M.H. selaku Direktur Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura sekaligus sebagai Dosen Pembimbing

I yang telah membrikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk masukan dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis;

4. Dr. Erma Rusdiana, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang penuh kesabaran dan kesungguhan telah memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan selama penulisan laporan tesis;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah banyak memberikan bekal ilmu kepada penulis;
6. Sahabat-sahabat mahasiswa/i Pasca Sarjana Universitas Trunojoyo Madura.

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penulisan laporan tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik dalam isi maupun bentuknya, hal ini disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dan semoga laporan tesis ini bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi semuanya, demi terciptanya perbaikan di masa yang akan datang.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb.

Bangkalan. 02 Februari 2018

Abdul Manan, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (LUAR)	i
HALAMAN JUDUL (DALAM).....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	9
1.6. Metode Penelitian	10
BAB II.....	13
TINDAK PIDANA CYBERSEX PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA ...	13
2.1. Tindak Pidana.....	13
2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
2.3. <i>Cyber Crime</i>	18
2.4. Cybersex.....	26
2.5. Teori.....	36

BAB III.....	46
CYBERSEX PERSPEKTIF KEJAHATAN ASUSILA	46
3.1. Cybersex dalam Perspektif Kejahatan Asusila	46
3.1.1. Cybersex dalam Perspektif Hukum Positif	46
3.1.2. Cybersex dalam Perspektif Hukum Islam	47
3.2. Upaya Penanggulangan Cybersex dalam Tindak Pidana... 52	
3.2.1. Pengaturan Cybersex dalam Tindak Pidana.....	52
3.2.2. Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Cybersex sebagai Kejahatan Cybercrime.....	58
3.2.3. Cybersex dalam KUHP	61
3.2.4. Cybersex Dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	67
3.2.5. Cybersex Dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	69
 BAB IV	 71
PENUTUP	71
4.1. Kesimpulan	71
4.2. Saran.....	71
 DAFTAR PUSTAKA.....	 73